

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN HONG KONG DAN
DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN RRT-AMERIKA SERIKAT**



OLEH:

SYAHRIN JANARY

E061181013

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN HONG KONG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN RRT – AMERIKA SERIKAT

N A M A : SYAHRIN JANARY

N I M : E061181013

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 22 November 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 196110121987011001

Pembimbing II,

Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 196304241991031002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN HONG KONG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN RRT – AMERIKA SERIKAT

NAMA : SYAHRIN JANARY

NIM : E061181013

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 17 November 2022.



Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Patrice Lumumba

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Atika Puspita Marzaman

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

Husain Abdullah

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

Munjin Syafik Asy'ari

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrin Janary

NIM : E061181013

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

“Penerapan Undang-Undang Kamanan Hong Kong dan Dampaknya terhadap Hubungan RRT-Amerika Serikat”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 November 2022



Syahrin Janary

KATA PENGANTAR

Tiada hentinya penulis memanjatkan segala puji dan syukur khadirat Allah SWT serta shalawat kepada Rasulullah SAW karena berkat segala karunia rahmat dan perlindungan-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin sehingga penelitian hingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Undang-Undang Kamanan Hong Kong dan Dampaknya terhadap Hubungan RRT-Amerika Serikat”** dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penyusunan skripsi ini tidak hanya sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana di Departement Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, tapi penulis berharap skripsi ini juga dapat menjadi salah satu kontribusi ilmiah penulis dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan perkembangan isu Hubungan Internasional.

Sebagai *output*, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan pembaca, terutama dalam hal menambah khazanah pengetahuan dan wawasan serta sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat. penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari sempurna, baik dalam penulisan, ini maupun tata bahasanya.

Adapun proses penelitian dan penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang mudah dan singkat, tapi begitu melalui proses yang panjang dengan bantuan serta dukungan yang besar dan tak henti-hentinya dari berbagai pihak di lingkungan penulis. Untuk itu dalam momen berbahagia ini, izinkan penulis untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah terlibat, secara

langsung maupun tidak langsung, yang telah mendorong dan membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua penulis, **Kahar Zainuddin** ayahanda tercinta dan **Hj. Nadira** ibunda tersayang, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan perhatian yang begitu hangat kepada penulis. Seluruh kelancaran dan kemudahan tiap prosesku tidak luput dari doa-doa kalian yang selalu menemani di tiap detik dan langkahku. Terima kasih yang berlimpah atas dukungan kalian yang membuatku bisa sampai menjadi diriku yang sekarang. Penulis merasa sangat beryukur memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Serta tidak lupa adikku tersayang, **Muh. Rizqi Ramadhani** yang walaupun kadang menjengkelkan, namun memiliki hati yang baik. Maafkan kakakmu ini yang terkadang membebanimu, insyaAllah akan kubalas jasa-jasamu mabro.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik dan jajarannya, serta seluruh staf fakultas.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **H. Darwis, M.A. Ph.D.**
5. **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA.** selaku Dosen Pembimbing I saya dan Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing II saya atas segala bimbingan, arahan dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan terkhusus pada proses penyusunan skripsi ini.

6. **Seluruh Dosen dan Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS** yang telah banyak memberikan wawasan, ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan saya sebagai mahasiswa HI di FISIP UNHAS. Tidak hanya pelajaran akademik yang saya dapatkan, tapi juga banyak pelajaran hidup serta *softskill* yang saya peroleh berkat bimbingan Bapak/Ibu dosen sekalian. Terkhusus kepada **Ibu Rahma** yang cantik dan baik hati, terima kasih banyak telah membantu penulis terkait kelengkapan berkas dan kadang menjadi tempat curhat mengenai masalah perkuliahan.
7. **Keluarga dekatku tercinta** yang telah penulis repotkan selama menjalani masa perkuliahan mulai dari **Tente Ma'ma, Om Amin, Kak Henny, Kak Ical, Kak Indra, Kak Isni, Almarhum Tante Sur, Kak Ayu, Kak Sul, Kak Akram, Om Imran, Tante Ani, Kak Shelma, Kak Taufiq, Shelina, Pu' Gali dan tante, Inggi, Nugi** serta segenap keluarga besar lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas semua dukungan, doa, dan bimbingannya selama ini hingga saya bisa sampai pada proses ini.
8. **Sobad-sobad Bugis Corner**, mulai dari **Munif, Ryan, Indra, Defky, Wiwi, Sule, Rina, Anti, Husna**. Terima kasih telah membuat masa-masa perkuliahan ini menjadi lebih berwarna. Terimakasih atas waktu, dukungan, bantuan serta hadiah yang telah kalian berikan. Sangat senang bisa bertemu dengan orang-orang yang berkepribadian menarik seperti kalian.
9. **Alan, Alif, Ihza, Randika, Farhan, Ayyub**, sohib-sohib yang telah membuat masa-masa perkuliahan lebih ceria, menantang, dan penuh semangat masa muda. Terkhusus kepada **Faiq** terimakasih telah membantu penulis saat

masa-masa sulit. Terima kasih teman-teman telah menganggap penulis sebagai rekan kalian, *it is one of the greatest gifts i ever had*.

10. **Luthfania, Wingky, Inci**, selaku teman satu bimbingan, terkhusus **Indra** dan **Ayu** yang telah sama-sama berjuang dari proses pengusulan judul hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih kepada **Ikhwanul** yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
11. **Rhin, Ibnu, Diaz, Gita, Zaim**, terima kasih telah membuat masa awal perkuliahan sangat menantang dan penuh kebersamaan. Satu yang amat berkesan dan pasti kalian tau haha. *Cant't Help Falling in Love* by Elvis Presley.
12. **Fikri Febrian, Nurfa, Nurul, Al, Matryd**, terima kasih atas kebersamaanya.
13. **Teman-teman Reforma 18**, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi bagian besar dalam kehidupan perkuliahan penulis.
14. **Teman-teman Ibnu Khaldun**, terima kasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
15. **Ibu Nini, Ibu Muli, dan Ibu Tia**, terima kasih sudah membuat penulis merasa bagian dari keluarga kalian melalui perhatian dan keramahan yang diberikan.
16. **Rahmat Hidayatullah**, selaku sobad pakbal yang insyaAllah kedepannya menjadi rekan kerja. Terima kasih atas pengalaman dan bantuan yang telah diberikan.

17. **Kak Fajrin, Kak Fatur, Kak Yudi**, terima kasih atas jasa kalian yang telah membantu penulis menghadapi awal-awal dunia perkuliahan.
18. **Keluarga Brochick : Kak Arsal Salama, Kak Bahrul, Kak Khusnul, Akbar**, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk merasakan manis pahitnya dunia kerja. Semoga kalian bisa lebih maju kedepannya.
19. **Sobad Ramsis** yang baik hati dan tidak sombong.
20. **KOPSLING SULSEL**, terima kasih teman-teman dan senior-senior atas kebersamaan dan pengalaman tiada tara dalam membantu dan membuat bahagia orang-orang dipelosok.
21. **SOBAT BUMI Makassar**, terima kasih atas kenangan dan pengalaman yang seru dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik.
22. **Hikma**, sobad organisasi yang paling bisa diandalkan.
23. **Teman-teman KKN G-106 Kab. Pinrang**, terima kasih *support* dan kebersamaan yang bahkan bisa bertahan setelah selesainya tugas KKN yang penuh drama haha.
24. **Ryo Maulana**, sobad teknik yang kece badai. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaannya selama ini.
25. **Ajeng, Sofia, SPD, Edwin, Ketos, Uccang** terima kasih telah mendukung, menghibur dan membersamai dari SMK hingga detik ini. Penulis harap kita bisa selalu kembali bersua dan menghabiskan waktu bersama disaat kita sudah sibuk mengejar karir masing-masing nantinya. Intinya kalian keren.

26. **Yotta**, sobad yang selalu mendukung dan membantu selama proses penulisan hingga selesai. Terima kasih sudah menjadi sobad yang sangaaat baik semoga kebaikanmu dibalas olehnya dua kali lipat.
27. *Last but not least, Big Thanks to My Self*. Terima kasih karena telah percaya. Terima kasih telah bertahan hingga detik ini. Terima kasih atas kerja keras dan usaha yang telah dikerahkan. Terima kasih karena telah menjadi diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Olehnya, penulis menerima dengan tangan terbuka segala kritik dan saran dari seluruh pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa bersama dan memberikan kebaikan pada semua pihak yang berkontribusi selama masa studi hingga akhir pengerjaan skripsi ini.

Makassar, 25 November 2022

Penulis

Syahrin Janary

ABSTRAK

Syahrin Janary. E061181013. “Penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong dan Dampaknya terhadap hubungan RRT-Amerika Serikat.”
Pembimbing I : Drs. Patrice Lumumba, MA. Pembimbing II : Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong dan mengetahui dampaknya terhadap hubungan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur dan sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel berita, dan sumber informasi kredibel lainnya. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong adalah untuk “menutup celah” Hong Kong menjadi surga bagi para buronan dan melindungi keamanan nasionalnya sebagai satu negara “*one country*”, yang menekankan bahwa Hong Kong merupakan bagian dari RRT. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong terhadap hubungan RRT dan Amerika Serikat, berujung konflik dengan mengancam tindakan satu sama lain. RRT mengancam tindakan campur tangan Amerika Serikat yang dianggap mengganggu kedaulatan negaranya sedangkan Amerika Serikat mengancam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh RRT yang merusak otonomi dan hak-hak masyarakat Hong Kong. Ditambah dengan sanksi-sanksi yang dilemparkan pihak yang satu ke pihak lainnya turut membuat hubungan bilateral kedua negara adidaya tersebut menjadi semakin memanas.

Kata Kunci : Undang-Undang Keamanan Hong Kong, RRT, Amerika Serikat, Keamanan Nasional, Konflik.

ABSTRAC

Syahrin Janary. E061181013. “The application of the Hong Kong National Security Law and its impact on PRC-United State relations.” Under the supervision of Drs. Patrice Lumumba, MA. As Advisor I and Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si. as Advisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the background of the implementation of the Hong Kong Security Act and its impact on the relationship between the The People's Republic of China (PRC) and the United States. In answering the research objectives, the researcher used descriptive qualitative research through literature study by collecting data from various credible and trustworthy literature and information sources, such as book, journals, scientific obtained is then processed and analyzed using qualitative analysis techniques.

The results show that the purpose of implementing the Hong Kong National Security Law is to “close the gap” Hong Kong becomes a haven for fugitives and protect its national security as a “one country”, which emphasizes that Hong Kong is part of the PRC. The impact of the implementation of the Hong Kong National Security Law on relations between the PRC and the United States, becomes a conflict by condemning each other's actions. The PRC condemns acts of interference by the United States which are considered to interfere with its country's sovereignty, while the United States condemns arbitrary actions carried out by the RRT that undermine the autonomy and rights of the people of Hong Kong. With the sanctions imposed by one party on the other, the bilateral relations between the two superpowers became even worse.

Keywords: Hong Kong Natinoal Security Law, PRC, United States of America, National Security, Conflict.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep tentang Keamanan Internasional.....	17
B. Konsep tentang Hubungan Diplomatik.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG KEAMANAN HONG KONG DAN HUBUNGAN RRT-AMERIKA SERIKAT	26
A. Undang-Undang Keamanan Hong Kong	26
1. Latar Belakang Penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong.....	26
2. Tujuan Penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong	38
B. Hubungan RRT-Amerika Serikat.....	42
1. Kedudukan Hong Kong bagi RRT.....	42
2. Kedudukan Hong Kong bagi Amerika Serikat	45
BAB IV WUJUD DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN HONG KONG TERHADAP HUBUNGAN RRT-AMERIKA SERIKAT	49
A. Dampak Politik	49
B. Dampak Keamanan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	69

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat dikenal sebagai satu-satunya negara adidaya pasca Perang Dingin. Keberadaan Amerika membuat banyak negara merasa terancam karena kedudukannya sebagai kekuatan terbesar yang kapanpun dapat menghancurkan negara-negara lain. Namun, keadaan dunia yang semakin teratur dan stabil memberikan kesempatan bagi berbagai negara untuk menggali dan mengeksplorasi diri, mencari dan mengembangkan kekuatan negara sebagai bentuk survavilitas.

Kemudian, beberapa tahun terakhir Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengalami berbagai kemajuan dalam bidang kehidupan bernegara. Berbagai pendekatan dan strategi yang dilakukan oleh RRT kepada negara-negara dan organisasi-organisasi internasional menjadi salah satu penentu kemajuan negaranya. Saat ini RRT telah berhasil mendapatkan perhatian negara-negara di dunia dan berhasil menampakkan citranya sebagai sebuah negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. RRT yang kini menjadi sebuah negara dengan kekuatan besar baru, kemudian mulai sedikit demi sedikit menggeser kedudukan Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya.

RRT terus berusaha untuk memperbesar kekuasaannya dari waktu ke waktu. Untuk mencapai kepentingan-kepentingan negaranya, tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh RRT tidak jarang mendatangkan konflik dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Konflik besar yang hingga saat ini masih berlangsung diantara kedua negara tersebut ialah perang dagang. Konflik ini bermula karena ketidaksenangan Presiden Donald Trump yang melihat neraca perdagangan Amerika Serikat selalu berada di bawah RRT sebagai negara teratas dalam perdagangan internasional. Seperti pada tahun 2017 di mana tingkat ekspor RRT mengalami peningkatan nilai Produk Domestik Brutonya mencapai 12 triliun dolar.¹

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat, pemerintahan presiden Donald Trump langsung menantang RRT dengan menaikkan bea cukai sebesar 20-30% pada sektor panel surya dan mesin cuci. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sangat merugikan RRT, oleh karena itu RRT membalas dengan menaikkan bea cukai atas barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke RRT dengan jumlah 25% pada sektor produksi daging babi dan aluminium. Tak terima dengan balasan RRT, Amerika Serikat kemudian kembali menaikkan tarif 25% terhadap impor RRT serta mengeluarkan kebijakan yang tidak memperbolehkan RRT untuk membeli komponen-komponen telekomunikasi pada perusahaan komunikasi di Amerika Serikat.²

Selanjutnya, pemerintah Trump yang diwakili oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence memperjelas bawa kebijakan yang diambil

¹ Resitaka Aulia Nurmamurti, dkk, 2022, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Trump: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat-China", *Sospoli*, Vol. 2 No. 1, Hal 63-65.

² *Ibid*, Hal. 65.

Amerika Serikat terhadap RRT akan memprioritaskan persaingan dari pada kerjasama dengan menggunakan tarif untuk memerangi “agresi ekonomi RRT” demi penguatan posisi Amerika Serikat. Selain agresi ekonomi, Amerika Serikat juga mengutuk tindakan agresi militer RRT di Laut China Selatan, penganiayaan agama oleh pemerintah RRT, dan menuduh RRT mencuri kekayaan intelektual Amerika Serikat. Kementerian luar negeri RRT membalas dengan mengecam tindakan Amerika Serikat sebagai “tuduhan tak berdasar” dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat merusak hubungan Amerika Serikat dan RRT.³

Tindakan balas-membalas tarif yang terjadi dalam perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRT membuktikan bahwa RRT mempunyai kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan Amerika Serikat. Hal ini membuktikan bahwa RRT telah mampu menjadi rival bagi Amerika Serikat. Akan tetapi ketegangan hubungan antara RRT dan Amerika Serikat kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Karena perseteruan antara kedua negara adidaya tersebut berpotensi mengancam negara-negara lain yang tidak terlibat di dalamnya. Dapat dikatakan hampir setiap saat kedua negara ini saling melontarkan tuduhan untuk memperlihatkan keunggulan sistem ekonomi, keamanan, dan politik masing-masing.

Seperti dalam isu Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang dikeluarkan oleh RRT yang dianggap meresahkan masyarakat Hong

³ Council on Foreign Relations, 2022, “U.S. Relations With China”, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>

Kong. Hukum tersebut mengatur tentang *secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces* terhadap Hong Kong yang kemudian mengizinkan dilakukannya ekstradisi dari Hong Kong ke RRT.⁴ Segera setelah penerapan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengerahkan sekitar 1.000 petugas keamanan nasional dan menangkap 53 warga yang dianggap melakukan pelanggaran hukum.⁵ Padahal aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong terbilang sah dan damai. Orang-orang ditangkap karena memiliki bendera, stiker, spanduk yang berslogan politik atas nama Keamanan Nasional.⁶

Orang pertama yang dibawa ke pengadilan akibat penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong ini adalah seorang pria 24 tahun bernama Tong Ying-kit⁷. Seorang pengendara motor yang ditangkap atas tuduhan separatisme, terorisme, dan mengemudi berbahaya karena berkendara sambil membawa bendera bertuliskan “*Liberate Hong Kong, Revolution of Our Time*” dan menabrak beberapa orang polisi.⁸ Pengesahan Undang-Undang tersebut dianggap telah merenggut kebebasan berdemokrasi

⁴ Christopaskalis Jeremy, 2021, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan Article 38 Hong Kong National Law”, *Universitas Hasanuddin*, Hal. 6-7.

⁵BBC News Indonesia, 2021, “UU Keamanan Nasional Hong Kong: Puluhan Aktivistis Dan Politisi pro-Demokrasi Hong Kong Ditangkap Dengan Tuduhan Subversi”, Diakses pada tanggal 6 April 2022 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55534403>.

⁶Amnesty International, 2020, “Hong Kong’s National Security Law: 10 Things You Need to Know”, Diakses pada tanggal 15 April 2022 melalui <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/hong-kong-national-security-law-10-things-you-need-to-know/>.

⁷ Chen Qingqing, Zhang Hui, 2020, “First Case Violating Hong Kong National Security Law Brought to Court”, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 melalui <https://www.globaltimes.cn/content/1193438.shtml>

⁸Sarah Meiliana Gunawan, 2021, “Setahun UU Keamanan Nasional, Hong Kong Sudah Tangkap 117 Orang”, Diakses pada tanggal 6 April 2022 melalui <https://dunia.rmol.id/read/2021/06/30/494369/setahun-uu-keamanan-nasional-hong-kong-sudah-tangkap-117-orang>

masyarakat Hong Kong, hak berpendapat masyarakat internasional dan melanggar prinsip *one country, two systems* yang dijamin dalam *Basic Law*.⁹

Dalam prinsip "*one country, two systems*", RRT berjanji tidak akan mengenakan sistem ekonomi sosialisnya pada Hong Kong. Dengan memberikan Hong Kong wilayah otonomi tingkat tinggi dalam melestarikan sistem ekonomi dan sosialnya sendiri selama 50 tahun sejak tanggal serah terimanya dari Inggris. Artinya, Hong Kong masih memiliki haknya untuk menikmati wilayah otonom tersebut setidaknya hingga tahun 2047.

Namun, saat ini RRT telah merusak reputasi Hong Kong tentang pemerintahan yang akuntabel, transparan dan menghormati kebebasan individu.¹⁰ Karena Undang-Undang Keamanan tersebut memungkinkan RRT untuk menjatuhkan hukuman bagi setiap warga negara Hong Kong yang dianggap melakukan kejahatan dengan dalih "membahayakan keamanan nasional" seperti subversi, upaya pemisahan diri, kolusi dengan pasukan asing dan terorisme dengan dikenai hukuman maksimum penjara seumur hidup.¹¹ Jenis-jenis pelanggaran ini didefinisikan secara luas, sehingga mereka dapat dengan mudah menjadikan pelanggaran tersebut dalam penuntutan bermotif politik dengan hukuman yang berat.

⁹ Christopaskalis Jeremy, *Op. cit.*, Hal. 6-10

¹⁰U.S. Department of State, 2021, "Marking One Year of Hong Kong's National Security Law", Diakses pada tanggal 6 April 2022 melalui <https://www.state.gov/marking-one-year-of-hong-kongs-national-security-law/>.

¹¹Rehia Sebayang, 2020, "Akhir Sedih Hong Kong? China Sahkan UU Keamanan Nasional", Diakses pada tanggal 4 April 2022 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200701085337-4-169280/akhir-sedih-hong-kong-china-sahkan-uu-keamanan-nasional>.

Keresahan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Hong Kong ini pun disampaikan oleh United Nations. Pemimpin UN Human Rights Michelle Bachelet, mengungkapkan bahwa Undang-Undang tersebut dianggap telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Hukum ini dianggap dapat diartikan terlalu luas sehingga interpretasi yang dihasilkan cenderung lebih diskriminatif dan sewenang-wenang. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat terancam akan terdistorsi dengan diterapkannya Undang-Undang Keamanan Hong Kong ini.¹²

Dalam merespon hal tersebut Amerika Serikat, New Zealand, Kanada, Australia dan Inggris membuat suatu *Joint Statement* yang menunjukkan keprihatinan dan ketidak setujuannya pada penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong tersebut.¹³ Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang menjadi pilar utama dari demokrasi di seluruh dunia serta menjadi salah satu pilar yang menjunjung penegakan Hak Asasi Manusia di dunia merasa bahwa Amerika Serikat perlu bahkan berkewajiban untuk terlibat dalam permasalahan yang tengah terjadi di Hong Kong. Melalui situs resminya Amerika Serikat menyatakan pesan ketidak setujuannya terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah RRT dan mendukung protes yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong,

¹² United Nation, 2020, "Hong Kong: Draft Law on National Security Must Comply With Right Obligations", Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 melalui <https://news.un.org/en/story/2020/06/1066682>

¹³ U.S. Departement of State, 2021, "Joint Statement on Hong Kong", Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 melalui <https://www.state.gov/joint-statement-on-hong-kong/>

“We will continue to stand up for the rights and freedoms guaranteed to people in Hong Kong by the Sino-British Joint Declaration and the Basic Law. In the face of Beijing’s decisions over the past year that have stifled the democratic aspirations of people in Hong Kong, we are taking action. Today we send a clear message that the United States resolutely stands with Hong Kongers.”¹⁴

Dominasi RRT di Hong Kong tidak hanya menjadi ancaman bagi masyarakat Hong Kong itu sendiri tapi juga bagi negara-negara yang sedang menjalin hubungan bilateral khususnya Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan tersebut telah “menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong”. Kemudian menghentikan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai salah satu langkah untuk menekan RRT setelah pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Bukan hanya itu, Donald Trump Presiden Amerika saat itu juga telah mengakhiri perjanjian perdagangan preferensial dan status diplomatik dengan Hong Kong.¹⁵

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu saja membuat RRT geram. Beberapa tindakan yang jelas dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mendukung aksi pro-demokrasi membuat RRT beranggapan bahwa Amerika Serikat melakukan provokasi kepada para demonstran untuk melawan pemerintah. Kementerian Luar Negeri RRT juga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung para

¹⁴ U.S. Department of State, 2021, “Marking One Year of Hong Kong’s National Security Law”, Diakses pada tanggal 6 April 2022 melalui : <https://www.state.gov/marking-one-year-of-hong-kongs-national-security-law/>

¹⁵ BBC News, 2020, “Hong Kong: US Suspends Extradition Treaty Over National Security Law”, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53844263>

demonstran di Hong Kong, adalah “campur tangan serius” dalam urusan dalam negeri RRT.¹⁶

Melihat penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong ini membuat hubungan kedua negara adidaya tersebut kian memanas. Akhirnya membuat peneliti tertarik untuk memahami dan menganalisis lebih dalam terkait bagaimana hubungan antara RRT dengan Amerika Serikat setelah Undang-Undang Keamanan Hong Kong tersebut diterapkan. Untuk itu, peneliti ingin meneliti masalah sebagaimana dipaparkan di atas dengan judul penelitian **PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN HONG KONG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN RRT-AMERIKA SERIKAT.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan yang dirumuskan peneliti merujuk pada masa pengusulan hingga mulai diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Hong Kong. Karena setelah Undang-Undang Keamanan tersebut mulai disahkan, tindakan kedua pihak tersebut terlihat jelas dan nyata.

Adapun dampak hubungan antara RRT-Amerika Serikat dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada dua aspek, yaitu dampak pada bidang politik dan keamanan. Hal ini dikarenakan peneliti melihat bahwa dua bidang tersebut menjadi hal yang penting dan mendasar dalam melihat hubungan

¹⁶ VOA Indonesia, 2019, “China Ancam Balas Jika AS Ngotot Ikut Campur Masalah Hong Kong” Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 melalui <https://www.voaindonesia.com/a/china-ancam-balas-jika-as-ngotot-ikut-campur-masalah-hong-kong/5184556.html>

antara RRT dan Amerika Serikat dalam permasalahan Undang-Undang Keamanan Hong Kong.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Keamanan Hong Kong?
2. Bagaimana dampaknya terhadap hubungan RRT-Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, adapun penelitian ini dilakukan bertujuan:

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Keamanan Hong Kong.
- b. Untuk mengetahui dampaknya pada hubungan RRT-Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hal-hal yang melatarbelakangi penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong, tujuan, dan dampak yang timbulkan dalam hubungan RRT-Amerika Serikat.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa terkait pembahasan mengenai latar belakang serta dampak penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong dalam hubungan RRT-Amerika Serikat.

- c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data aktual mengenai dampak penerapan undang-undang keamanan Hong Kong terhadap hubungan RRT-Amerika Serikat, sehingga dapat digunakan oleh peneliti lainnya untuk meneliti permasalahan terkait atau serupa.

E. Kerangka Konseptual

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai sebuah benturan, pengaruh kuat yang menyebabkan suatu akibat baik positif maupun negatif. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.¹⁷ Pengertian dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya “sesuatu”. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya “sesuatu”.¹⁸ Dampak menurut Waralah Rd Cristo adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹⁹

Secara sederhana dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atau suatu

¹⁷ Surya Hermawan, 2020, “Ilmu Lingkungan: Bermetode Service Learning”, *Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius*, Hal. 54

¹⁸ Waralah Cristo, Hikmah Arif, 2009, “Pengertian Tentang Dampak”, *Jakarta: Bandung Alfabeta*.

¹⁹ Sinta Hariyati, 2015, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 12. Hal. 6

pihak yang memiliki kekuasaan, biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif.²⁰

Kemudian, secara lebih spesifik dampak yang akan dianalisis ialah mengenai dampak Undang-Undang Kemanan Hong Kong terhadap hubungan RRT-Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan.

Istilah politik dapat diartikan sebagai pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain.²¹ Menurut Roger H. Soltou, politik adalah segala tindakan yang berada di bawah kendali suatu lembaga atau otoritas yang mengatur atau mengontrol urusan tatanan masyarakat.²² Selanjutnya, lembaga atau otoritas yang paling rasional dalam politik internasional adalah negara.

Politik luar negeri suatu negara berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diikuti serangkaian tindakan khusus. Morgenthau menyampaikan gagasan bahwa semua kebijakan luar negeri cenderung merefleksikan pola kegiatan dalam hal *balance of power*, imperialisme, serta pencapaian kekuasaan politik.²³ Dapat dikatakan bahwa fenomena politik dalam hubungan internasional adalah fenomena

²⁰ Desi Elviani, 2017, "Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya", *Universitas Airlangga*, Hal. 47

²¹ Carlton Clymer Rodee, dkk, 2013, "Pengantar Ilmu Politik", Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 499

²² Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto P., 2005, "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik", *Mimbar*, Vol. XXI No. 2, Hal. 265-266

²³ Jesmine Ahmed, 2020, "The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations-An Analysis", *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7 No.2, Hal. 788

tentang negara dan kepentingannya, yaitu mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan.²⁴

Kemudian, Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya berjudul “Pengantar Studi Keamanan” berpendapat bahwa keamanan memiliki hubungan erat dengan adanya perasaan-perasaan yang dipresepsikan oleh masyarakat terkait dengan kondisi mereka sendiri dalam lingkungan di mana mereka berada. Oleh karena itu, keamanan berhubungan dengan persepsi dari aktor-aktor yang berada di dalam lingkungan tersebut. Aktor dalam hal ini adalah negara-negara (*state actor*) dan non negara (*non-state actors*).²⁵

2. Undang-Undang Keamanan Nasional

Berdasarkan judul penelitian, salah satu hal penting yang akan dianalisis ialah mengenai Undang-Undang Keamanan Hong Kong itu sendiri. Undang-undang keamanan nasional merupakan turunan dari keputusan-keputusan yang diatur dalam hukum keamanan nasional atau biasa disebut *national security law*. Keamanan nasional merupakan suatu keadaan yang aman, damai, keserasian, adanya kenyamanan dan keselarasan dalam suatu wilayah atau negara.²⁶

Melalui keamanan nasional ini, pemerintah negara diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hukum yang mengatur

²⁴ Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudi, 2017, “Pengantar Studi Keamanan”, Malang: Intrans Publishing, Hal. 7

²⁵ *Ibid*, Hal. 1

²⁶ Rer Pol Rodon Pedrason, 2021, “Buku Ajar Keamanan Nasional”, Jakad Media Publishing, Hal. 3

tentang keamanan nasional ini dapat mencakup beberapa topik seperti bioterorisme, hukum siber, kebebasan sipil, hukum intelijen, hukum maritim, dan hubungan luar negeri.²⁷ Dalam keamanan nasional itu sendiri merujuk pada upaya perlindungan dan penciptaan kondisi yang aman bagi suatu negara dan terhindar atau terminimalisir dari risiko berbagai ancaman yang dapat menurunkan kualitas eksistensi dari suatu negara.²⁸

Sumber-sumber ancaman (*source of threat*) terhadap keamanan nasional kini semakin luas, bukan hanya terkait ancaman dari dalam (*internal threat*) dan luar (*external threat*) akan tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global yang tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ancaman dari luar atau dalam. Sejalan dengan itu, watak ancaman (*nature of threat*) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman (*threat*) itu sendiri menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, ideologi, politik, ekonmomi, dan kultural.²⁹

Keamanan nasional menjadi suatu nilai yang dianggap sangat penting untuk diperjuangkan demi keberlangsungan kedaulatan sebuah negara. David A. Baldwin dalam tulisannya "*The Concept of Security*" mengatakan bahwa secara tradisional konsep keamanan nasional

²⁷ Georgetown Law, 2022, "National Security Law", Diakses pada tanggal 20 Mei 2022 melalui <https://www.law.georgetown.edu/your-life-career/career-exploration-professional-development/for-jd-students/explore-legal-careers/practice-areas/national-security-law/>

²⁸ David A. Baldwin, 1997, "The Concept of Security", *Review of International Studies*, Vol. 23, No.1, Hal. 20

²⁹ Kusnanto Anggoro, 2003, "Kemanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum", *Denpasar: Departemen Kehakiman dan HAM RI*, Hal. 4

mencakup kemerdekaan politik dan integritas wilayah sebagai nilai yang harus dilindungi.³⁰ Selanjutnya, terdapat standar universal bahwa tidak ada aktor yang lebih tinggi kedudukannya dari pada negara. Oleh karena itu, negara harus mampu melindungi dirinya sendiri yang kemudian dikenal sebagai *Self-help*. Setiap negara berusaha mempertahankan eksistensinya sehingga tercipta *balance of power* dalam sistem internasional untuk menghindari adanya hegemoni.³¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan sebagai pendekatan yang berfokus pada analisis deskriptif dari data-data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena secara deskriptif. Metode ini akan membantu peneliti dalam menganalisis secara deskriptif bagaimana latar belakang dan tujuan dari penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong serta dampaknya pada hubungan RRT-Amerika Serikat.

Metode penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti dengan melihat kebutuhan penelitian adalah analisis deskriptif terkait topik dan pernyataan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun karena bersifat analisis deskriptif, peneliti akan membutuhkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait kasus atau topik yang diteliti.

³⁰ David A. Baldwin, 1997, *Op. cit.*, Hal. 13

³¹ Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudi, *Op. cit.*, Hal. 5

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi literatur. Kebutuhan penelitian akan data dan informasi terkait topik penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, artikel berita, dokumen pendukung terkait penerapan undang-undang keamanan Hong Kong dan dampaknya pada RRT dan Amerika Serikat, serta sumber-sumber yang diperoleh melalui media internet atau digital.

3. Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Keterbatasan akses dan jarak peneliti terhadap sumber data primer sehingga peneliti memutuskan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, tapi melalui buku, jurnal, media berita, dokumen pendukung, hingga media internet yang dapat memberikan informasi terkait penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong dan dampaknya pada RRT-Amerika Serikat yang diperoleh dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Data-data ini dapat berupa informasi mengenai penerapan Undang-Undang Keamanan Hong Kong, Hubungan Hong Kong dengan RRT, Hubungan Hong Kong dengan Amerika Serikat, serta isu-isu yang menjadi pemantik hubungan diplomatik kedua negara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Sejalan dengan metode penelitian yang diambil, teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis secara deskriptif informasi dan fakta-fakta yang diperoleh melalui data sekunder dari berbagai sumber untuk mendapatkan narasi deskriptif yang menjawab pertanyaan penelitian.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode ini akan dilakukan dengan penggambaran analisis deskriptif terkait topik penelitian secara umum berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, gambaran umum tersebut akan diklasifikasi ke spesifikasi sub-topik penelitian hingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari keseluruhan analisis sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan mengaitkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Keamanan Internasional

Studi keamanan dalam konteks global atau sering disebut sebagai studi keamanan internasional di definisikan oleh Peter Hough sebagai sebuah studi tentang semua interaksi politik antar-aktor-aktor internasional, yang meliputi negara-negara (diwakili oleh pemerintah), organisasi internasional (baik organisasi antar-pemerintah maupun non-pemerintah), dan individu swasta. Dalam konsep keamanan internasional pokok bahasannya berfokus pada sebagian dari interaksi politik dan secara khusus terkait dengan kepentingan pengelolaan keamanan pada aktor.³²

Keamanan (*security*) merupakan bentuk khusus dari politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. keamanan menjadi isu utama suatu sengketa politik ketika aktor politik tertentu melakukan tindakan mengancam dan menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain.³³ Konsep keamanan secara klasik lebih diartikan sebagai sebuah usaha untuk menjaga keutuhan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar. Dalam pendekatan tradisional, negara menjadi subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. kelompok ini menilai bahwa semua fenomena-fenomena politik dan

³²Umar Suryadi Bakry, 2017, "Dasar-Dasar Hubungan Internasional", *Kencana*, Hal. 162

³³ Heru Susetyo, 2008, "Menuju Paradima Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 6 No. 1, Hal. 2

hubungan internasional adalah fenomena mengenai negara. Dapat dikatakan bahwa negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.³⁴

Pembahasan konsep keamanan pada konteks keamanan internasional merupakan suatu pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada aktor negara dan kapabilitas mereka untuk melindungi keamanan nasional (*national security*) mereka. Dalam bidang pertahanan keamanan fokus utama dari keamanan tradisional ini yaitu *national interest* suatu negara. kepentingan nasional atau *national interest* menjadi konsep kunci dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional merupakan upaya negara mencapai *power* untuk dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap aktor lain dalam sistem internasional.

Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau bila dirangkum dalam tiga bagian utama, yaitu: *Pertama*, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya; *Kedua*, perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya; *Ketiga*, perlindungan terhadap kulturenya, dalam artian mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

Kemudian, konsep keamanan secara tradisional selama ini hanya merujuk pada sifat ancaman berupa ancaman militer semata. Sehingga respon yang didapatkanpun hanya bersifat militer dan hanya berfokus pada unit atau aktor negara saja. Namun, seiring perkembangan studi Hubungan

³⁴ *Ibid*

Internasional, fokus keamanan tidak lagi hanya dipahami sebagai isu militer, tapi juga isu non-militer, meskipun isu tersebut tidak mengancam negara secara langsung. Hal ini sejalan dengan argumen Barry Buzan bahwa keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara semata, melainkan akan meliputi aspek-aspek non militer dan juga melibatkan aktivitas aktor non-negara.³⁵

Perkembangan isu-isu seperti globalisasi, penegakan HAM, demokratisasi, dan fenomena terorisme memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman-ancaman yang ada dan dapat mempengaruhi perkembangan konsep keamanan itu sendiri. Ancaman tidak lagi berupa ancaman militer saja, akan tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial, maupun ancaman ekologis. Ancaman-ancaman dan permasalahan tersebut kemudian tergolong bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional.³⁶

Konsep pendekatan non-tradisional lebih menekankan pada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara atau *non-state actors*. Konsep keamanan non-tradisional menilai bahwa keamanan tidak hanya diletakkan pada perspektif kekuatan militer dan kedaulatan nasional. Tetapi konsep keamanan ini ditujukan dalam upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya.³⁷

³⁵ Anak Agung Banyu Perwita, 2008, "Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia", *Universitas Katolik Parahyangan*, Hal. 4

³⁶ Heru Susetyo, 2008, *Op. cit.*, Hal. 2

³⁷ *Ibid*, Hal. 3

Buzan dalam bukunya yang berjudul “*People, State and Fear*”, membagi sektor keamanan ke dalam 5 bidang: Militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.³⁸ Menurut pendekatan ini, sektor militer hanyalah salah satu aspek penting dari konsep keamanan. Sementara itu, keamanan yang lebih luas dan menyeluruh akan dipengaruhi oleh sektor politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan baik dari peringkat individu, nasional, regional, dan global³⁹.

Munculnya isu-isu baru yang dapat menjadi bahasan isu keamanan, seperti isu lingkungan, kesehatan, maupun energi memunculkan istilah baru dalam studi keamanan yaitu sekuritisasi. Sekuritisasi memandang bahwa keamanan tidak bersifat objektif, melainkan bersifat inter-subjektif. Setiap isu dapat menjadi isu keamanan jika isu tersebut dapat diterima oleh masyarakat menjadi isu keamanan. Untuk menjadikan suatu isu menjadi isu keamanan, perlu dilakukan upaya agar isu tersebut dapat diterima masyarakat luas sebagai sesuatu yang dapat memengaruhi keamanannya. Suatu isu dapat disekuritisasi jika memiliki ciri-ciri khusus misalnya ancaman yang datang harus melewati suatu tahapan demi membentuk kesepakatan bersama tentang apa yang dipertimbangkan sebagai respon terhadap suatu ancaman.

Dengan kata lain, sebuah isu dapat disekuritisasi jika para pemimpin (orang yang berpengaruh) membahas isu tersebut yang kemudian akan didengarkan oleh masyarakat dan negara sehingga menunjukkan keberadaan ancaman terhadap objek yang dirujuk. Untuk melakukan sekuritisasi, diperlukan *securitizing actor* yang menjadi pihak yang pertama kali

³⁸ Barry Buzan, 2008, “People State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era”, *ECPR Press*

³⁹ Anak Agung Banyu Perwita, 2008, *Op. cit.*, Hal. 5

membahas isu agar menjadi isu keamanan. *Securitizing actor* akan memberikan pandangan, dapat melalui *speech act* atau pembentukan *image* pada publik mengenai bagaimana suatu isu dikatakan layak untuk menjadi isu keamanan agar mendapatkan persetujuan publik. Jika isu tersebut diterima oleh publik untuk menjadi isu keamanan, maka sekuritisasi yang dilakukan berhasil.⁴⁰

B. Konsep tentang Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dapat disebut sebagai hubungan bilateral yang ‘normal’. Sepasang negara yang saling bersangkutan dapat terlibat secara langsung dalam setiap jenis kontak resmi yang damai. Artinya kedua negara dapat bebas berhubungan satu sama lain, melalui diplomat mereka. Hubungan diplomatik tidak sama dengan sebuah pengakuan akan tetapi merupakan sebuah tindakan hubungan bilateral.⁴¹

Hubungan bilateral adalah hubungan politik, ekonomi, atau budaya antara dua negara berdaulat atau merdeka.⁴² Hubungan bilateral terjalin sesuai dengan tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang menjadi tolak ukur bagi suatu negara dengan negara lain.⁴³ Interaksi kedua negara menjadi penentu keberlangsungan hubungan kedepannya. Hubungan bilateral tidak

⁴⁰ Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudi, *Op. cit.*, Hal. 60

⁴¹ Alan James, 1991, “Diplomatic Relations and Contacts”, *British Yearbook of International Law*, Vol. 62, No. 1, Hal. 347-87

⁴² Government of St Vincent and the Grenadines, 2016, “Bilateral Relation”, Diakses pada tanggal 20 April 2022 melalui [http://foreign.gov.vc/foreign/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=300#:~:text=Bilateral Relations \(Bilateralism\) consists of,2\) sovereign%2Findependent states](http://foreign.gov.vc/foreign/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=300#:~:text=Bilateral Relations (Bilateralism) consists of,2) sovereign%2Findependent states)

⁴³ Nahdia Rachmayanti, 2014, “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China(Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Hal. 5

hanya berfokus pada bidang formal, akan tetapi berfokus pada bidang non formal, seperti bidang ekonomi, kemanusiaan, perdagangan dan sosial.⁴⁴ Hubungan bilateral mengandung dua unsur makna, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua unsur tersebut dapat memiliki arti penting menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupi keduanya.⁴⁵

Dalam perspektif realisme, negara merupakan aktor tunggal dan rasional dalam politik internasional. jadi, untuk menganalisis tindakan diplomatik suatu negara dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan ideologi, politik, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri. Oleh karena itu, kondisi dalam negeri suatu negara akan menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi.⁴⁶

Dalam hubungan bilateral antar negara, demi mencapai kepentingan masing-masing mereka menggunakan jalur diplomasi. Diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain dapat dilakukan dengan menggunakan *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*. *Soft diplomacy* adalah diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai melalui bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi. *Soft diplomacy* dilakukan dengan cara mengikuti perundingan bilateral dengan negara lain serta menyerahkan penyelesaian permasalahan konflik pada pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional. Sedangkan *hard diplomacy* adalah diplomasi

⁴⁴Misdar Rangkuti, 2021, "Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Timor Leste Tahun 2002-2015". *Guepedia*. Hal. 17

⁴⁵ Nahdia Rachmayanti, 2014, *Op. cit.*, Hal. 5

⁴⁶ Rendi Prayuda, Rio Sundari, 2019, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis", *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol. 2, No. 1, Hal. 82

dalam bentuk perang atau agresi militer dan politik. *Hard diplomacy* dilakukan dengan cara meningkatkan kekuatan militer negara dan melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain untuk meningkatkan efek penangkalan (*deterrence*) ketika terjadi konflik.⁴⁷

Menurut Hasjim Djalal, pada dasarnya diplomasi adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita, dan jika mungkin mendukung pandangan kita tanpa perlu menggunakan kekerasan.⁴⁸ Dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, KM Panikkar berpendapat bahwa diplomasi dalam kaitannya dengan politik internasional dapat diartikan sebagai seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Namun, sebagian pandangan diplomasi lebih menekankan kepada negosiasi-negosiasi perjanjian atau tawar-menawar dengan negara lain. Diplomasi sangat erat kaitannya dengan penyelesaian masalah dengan cara-cara yang damai, namun bila cara-cara damai tersebut gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan kekuatan nyata atau ancaman sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.⁴⁹

Sistem internasional yang bersifat anarki merupakan bentuk kehidupan *self help system*, dimana negara bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya sendiri. Hubungan antar aktor independent selalu memiliki

⁴⁷ Rendi Prayuda, *Op. cit.*, Hal. 86.

⁴⁸ Hasjim Djalal, 1997, "Politik luar negeri Indonesia dalam dasawarsa 1990", *Indonesia: Centre for Strategic and International Studies*, Hal. 30

⁴⁹ Rendi Prayuda, *Op. cit.*, Hal. 84.

kemungkinan konflik terkait permasalahan politik, ekonomi, dan sosial. Terkadang dalam konflik tersebut akan mengakibatkan penggunaan *force* demi mencapai kepentingannya.⁵⁰

Diplomasi yang dilakukan oleh negara dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain pada lingkungan eksternalnya. Menurutnya kepentingan nasional terbagi menjadi empat poin, yaitu:

1. *Defens Interest* atau kepentingan untuk melindungi negara atau rakyatnya dari ancaman fisik negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu negara.
2. *Economic Interest* atau kepentingan ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest* atau kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional di mana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.
4. *Ideological Interest* atau kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dipegang oleh masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 82

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 89-90

Menurut John T. Rourke, hakikat dan peranan suatu diplomasi dipengaruhi oleh *setting* (lingkungan). *Setting* disini diartikan sebagai kondisi yang memiliki peranan yang penting dalam menciptakan *output diplomacy*.⁵² Pengambilan langkah diplomasi oleh sebuah negara dalam menghadapi kebijakan negara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan internasional dan lingkungan diplomatik.

Lingkungan internasional menuntut setiap negara untuk berusaha memperjuangkan kepentingannya secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka masuk akal jika sebuah negara akan merubah pola diplomasinya terhadap negara lain atau lingkungan eksternal, guna mengamankan wilayah teritorialnya dari ancaman negara lain. Faktor lingkungan diplomatik juga sangat mempengaruhi diplomasi negara, hal ini bisa dilihat dengan adanya benturan kepentingan, sehingga memunculkan diplomasi perlawanan diantara kedua negara. Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas teritorial.⁵³

⁵² *Ibid*, Hal. 86

⁵³ *Ibid*, Hal. 87